



Desentralisasi yang Berliku: Menelusuri Dinamika, Ketimpangan, dan Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia

Lanang Maulana

PPKn FKIP Universitas Lampung

Muhammad Rizky Al-farizi

PPKn FKIP Universitas Lampung

Riska Meilisa

PPKn FKIP Universitas Lampung

Chaca Alfarica Cahyani

PPKn FKIP Universitas Lampung

Sinta Bela Farah Kirani

PPKn FKIP Universitas Lampung

Nadiyah Salamah

PPKn FKIP Universitas Lampung

Qitallya Adinda Zahrani

PPKn FKIP Universitas Lampung

Hendi Efriyanto Harianja

PPKn FKIP Universitas Lampung

Muhammad Sulton Robbani

PPKn FKIP Universitas Lampung

Febra Anjar Kusuma

PPKn FKIP Universitas Lampung

Teki Prasetyo Sulaksono

PPKn FKIP Universitas Lampung

Ana Mentari

PPKn FKIP Universitas Lampung

Putut Ary Sadewo

PPKn FKIP Universitas Lampung

Alamat Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, INDONESIA.

Korespondensi penulis: lanangmaulana2005@gmail.com

Abstrak. *Regional autonomy has become a key agenda item in Indonesia's post-1999 government reforms, aimed at achieving more democratic, effective, and community-focused governance. Although decentralization has been underway for more than two decades, its implementation has yielded varying results, necessitating a review of its history, developments, and challenges. This article traces the history of decentralization, analyzes the implementation of regional autonomy since the enactment of Law No. 22 of 1999 and its revisions, and evaluates its impact on development and local government performance. Using a literature review method with a qualitative descriptive approach, this study references journals, regulations, state institution reports, and previous research. The results indicate increased public participation, service efficiency, and accelerated development. However, challenges remain, including fiscal inequality, low human resource capacity, and rampant local corruption. Overall, decentralization requires ongoing evaluation to further strengthen local government accountability and responsiveness.*

Keywords: *Regional autonomy, decentralization, government reform, regional development, fiscal inequality.*

Abstrak. Otonomi daerah menjadi agenda penting dalam reformasi pemerintahan Indonesia pasca-1999 untuk mewujudkan tata kelola yang lebih demokratis, efektif, dan dekat dengan masyarakat. Meski desentralisasi telah berlangsung lebih dari dua dekade, hasil implementasinya bervariasi sehingga perlu ditinjau kembali sejarah, perkembangan, dan tantangannya. Artikel ini menelusuri sejarah desentralisasi,

menganalisis pelaksanaan otonomi daerah sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan revisinya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pembangunan dan kinerja pemerintah daerah. Menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, kajian ini merujuk pada jurnal, regulasi, laporan lembaga negara, dan penelitian terdahulu. Hasilnya menunjukkan peningkatan partisipasi publik, efisiensi pelayanan, dan percepatan pembangunan, namun masih terdapat kendala berupa ketimpangan fiskal, rendahnya kapasitas SDM, dan maraknya korupsi lokal. Secara keseluruhan, desentralisasi membutuhkan evaluasi berkelanjutan agar semakin memperkuat akuntabilitas dan responsivitas pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Otonomi daerah, desentralisasi, reformasi pemerintahan, pembangunan daerah, ketimpangan fiskal.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah menjadi salah satu pilar utama reformasi pemerintahan pasca-Orde Baru sebagai upaya mengurangi dominasi kekuasaan pusat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Desentralisasi diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal (Rasyid, 2003). Melalui pemberian kewenangan yang lebih luas, daerah didorong untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri dan meningkatkan kualitas pembangunan.

Namun demikian, implementasi otonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan substansial. Kesenjangan fiskal antar daerah tetap menjadi persoalan utama karena sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada transfer fiskal dari pusat, seperti DAU dan DAK. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal untuk mendukung pembangunan secara mandiri (Lewis, 2017). Selain itu, kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah juga belum merata sehingga berdampak pada efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemerintah (Fitrani, Hofman, & Kaiser, 2005).

Tantangan lainnya muncul dari meningkatnya kasus korupsi di tingkat lokal. Banyak kepala daerah terseret kasus korupsi terkait pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, maupun praktik politik patronase. Fenomena ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah (Mietzner, 2019). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana otonomi daerah benar-benar berjalan efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkinerja baik.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, kajian ini disusun untuk menganalisis perkembangan pelaksanaan otonomi daerah, mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi, serta merumuskan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai desentralisasi, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan dalam memperbaiki kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

KAJIAN TEORI

1. Otonomi Daerah

Menurut Fernandez yang dikutip oleh Fatkhul Muin, bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Muin 2014).

2. Otonomi Daerah di Indonesia

Sejarah otonomi daerah di Indonesia telah berlangsung sejak masa awal kemerdekaan, meskipun sempat terhenti ketika pemerintah menerapkan sistem sentralisasi pada era Orde

Baru. Upaya desentralisasi kembali digulirkan pada masa reformasi sebagai bagian dari perubahan tata kelola pemerintahan. Namun, kurangnya kesiapan lembaga maupun masyarakat dalam menyongsong kebijakan ini menimbulkan ketidakharmonisan baik dalam hubungan kewenangan pusat–daerah maupun antar daerah itu sendiri.

3. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dinamika otonomi daerah di Indonesia sejak desentralisasi tahun 1999 hingga tantangan pada 2023. Metode studi kasus deskriptif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial-politik yang kompleks melalui analisis terhadap aspek sejarah, regulasi, dan praktik pelaksanaannya. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup jurnal akademik, undang-undang, laporan BPK, artikel kebijakan, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara induktif melalui reduksi data, penyajian narasi, dan triangulasi sumber untuk menemukan tema-tema utama seperti perubahan kebijakan, isu fiskal, dan inovasi daerah. Seluruh proses penelitian mengikuti standar etika dengan menjaga kerahasiaan data, menggunakan informasi hanya untuk kepentingan akademis, serta berpedoman pada ketentuan Komisi Etik Penelitian Nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Latar Belakang Desentralisasi di Indonesia

Desentralisasi di Indonesia berakar dari masa kolonial dan mengalami transformasi besar setelah Reformasi 1998, dengan tujuan utama memperkuat otonomi daerah dan memperbaiki pelayanan publik. Pada masa kolonial Belanda, sistem pemerintahan di Indonesia sangat terpusat. Namun, pada tahun 1903, pemerintah kolonial mulai menerapkan kebijakan desentralisasi melalui *Decentralisatie Wet*, yang memungkinkan pembentukan dewan-dewan lokal. Meski demikian, kekuasaan tetap terkonsentrasi di Batavia, dan pelaksanaan otonomi daerah bersifat terbatas serta lebih bersifat administratif daripada politis.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat desentralisasi mulai diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. UU ini menekankan asas dekonsentrasi dan membentuk Komite Nasional Daerah sebagai representasi lokal. Namun, struktur pemerintahan masih sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial, sehingga otonomi daerah belum berjalan optimal. Perubahan signifikan terjadi pada era Demokrasi Liberal, dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1948 yang membagi Indonesia ke dalam tiga tingkat pemerintahan: provinsi, kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil. Ini menjadi tonggak awal pengakuan terhadap daerah sebagai entitas yang memiliki hak mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Namun, ketidakstabilan politik dan konflik ideologi membuat implementasi desentralisasi tidak konsisten.

Pada masa Orde Baru, pemerintah kembali menerapkan sistem sentralisasi yang kuat. Meskipun UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah mengatur prinsip desentralisasi, pelaksanaannya sangat dikendalikan oleh pusat. Pemerintah daerah lebih berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat daripada sebagai pengambil keputusan mandiri. Momentum besar desentralisasi terjadi setelah Reformasi 1998. Ketidakpuasan terhadap sentralisasi kekuasaan dan tuntutan demokratisasi mendorong lahirnya UU Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan, kecuali bidang pertahanan, keamanan, moneter, dan hubungan luar negeri. Ini menandai era baru otonomi daerah yang lebih substantif dan demokratis.

Desentralisasi di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam konstitusi dan perundang-undangan. Pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat otonom." Ini menjadi dasar konstitusional bagi pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 dan memperjelas pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, termasuk pengaturan urusan wajib dan pilihan.

Selain itu Latar belakang desentralisasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sosial budaya yang sangat beragam. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan kelompok etnis, pendekatan sentralistik terbukti tidak efektif dalam menjawab kebutuhan lokal. Desentralisasi menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Desentralisasi tidak hanya satu jenis Di Indonesia, akan tetapi dikenal beberapa bentuk yakni :

- 1) Desentralisasi politik Memberikan ruang bagi daerah untuk memilih kepala daerah secara langsung dan membentuk DPRD.
- 2) Desentralisasi administratif Pelimpahan kewenangan teknis kepada perangkat daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan.
- 3) Desentralisasi fiskal Transfer dana dari pusat ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- 4) Desentralisasi fungsional Pendeklegasian fungsi tertentu kepada lembaga non-pemerintah seperti BUMD atau organisasi masyarakat.

Tantangan implementasi Desentralisasi ;

- 1) Ketimpangan kapasitas antar daerah Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang memadai.
- 2) Korupsi dan politik lokal Otonomi daerah kadang dimanfaatkan untuk kepentingan elite lokal, bukan pelayanan publik.
- 3) Fragmentasi kebijakan Perbedaan regulasi antar daerah bisa menghambat integrasi nasional dan investasi.
- 4) Ketergantungan fiskal Banyak daerah masih bergantung pada transfer dari pusat, belum mampu mandiri secara ekonomi.

2. Implementasi Otonomi Daerah: Capaian dan Dinamika

a) Implementasi Otonomi Daerah di Bidang Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rossy Lambelanova (2017) di Kabupaten Bandung Barat, penerapan kebijakan otonomi daerah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*, khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Kenaikan IPM ini menandakan adanya perbaikan dalam layanan dasar publik seperti ketersediaan akses pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pembangunan secara menyeluruh karena

masih terdapat ketimpangan dalam pemerataan hasil pembangunan dan mutu pelayanan publik di berbagai wilayah.

Pada sektor pendidikan, angka putus sekolah masih tergolong tinggi, yakni sekitar 5%, dengan distribusi pusat kegiatan belajar mengajar yang belum tersebar merata di seluruh daerah (Lambelanova, 2017). Di bidang kesehatan, masih ditemukan beberapa kasus penyakit menular seperti filariasis, di samping rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun di sektor perekonomian, tercatat sebanyak 39 desa masih berstatus tertinggal dengan kondisi infrastruktur dasar yang belum memadai untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya optimal. Diperlukan adanya sinergi antar sektor serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar manfaat otonomi daerah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

b) Dinamika dan Tantangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Perjalanan implementasi otonomi daerah di Indonesia menghadirkan berbagai dinamika, salah satunya adalah meningkatnya kasus korupsi di tingkat pemerintahan lokal. Menurut Desi Sommaliagustina (2019), maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah menjadi salah satu indikator kegagalan pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga tahun 2018 tercatat banyak kepala daerah yang tertangkap karena penyalahgunaan kewenangan, praktik suap, serta penyelewengan dana publik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa desentralisasi kekuasaan belum diiringi dengan penyebaran tanggung jawab dan akuntabilitas yang seimbang di tingkat pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, hasil survei LIPI tahun 2017 yang dikutip oleh Sommaliagustina menunjukkan sejumlah faktor yang menjadi cerminan belum berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa di antaranya ialah masih tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya kualitas pelayanan publik, menguatnya praktik politik identitas dan dinasti, serta maraknya tindakan korupsi di wilayah lokal. Kondisi tersebut umumnya dipicu oleh lemahnya sistem pengawasan dari pemerintah pusat, tidak optimalnya fungsi legislatif daerah dalam melakukan kontrol kebijakan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan di daerah.

c) Analisis Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian Rossy Lambelanova (2017), yang mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Marilee S. Grindle (1980), dijelaskan bahwa keberhasilan penerapan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks kebijakan (context of policy). Kedua aspek ini berperan penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Beberapa unsur yang berpengaruh di dalamnya meliputi:

1) Kepentingan yang Terpengaruh (Interest Affected)

Implementasi otonomi daerah sering kali terkendala oleh kepentingan politik elite lokal yang saling bertentangan, sehingga kebijakan yang dijalankan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas (Lambelanova, 2017).

2) Jenis Manfaat (Type of Benefit)

Keberhasilan suatu kebijakan akan lebih maksimal apabila proses perencanaannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai

mitra aktif dalam setiap tahap pembangunan, bukan sekadar sebagai objek penerima manfaat.

3) Tingkat Perubahan yang Diharapkan (Event of Change Envisioned)

Transformasi sosial dan ekonomi yang diharapkan dari pelaksanaan otonomi daerah memerlukan waktu, konsistensi, serta pembiasaan perilaku baru di masyarakat khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan agar perubahan yang diinginkan dapat tercapai secara berkelanjutan.

4) Posisi Pengambilan Keputusan (Site of Decision Making)

Efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan birokrasi daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat menjadi regulasi yang relevan di tingkat lokal. Kapasitas aparatur dan kualitas peraturan daerah menjadi faktor penting agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan sesuai tujuan (Lambelanova, 2017).

3. Tantangan Otonomi Daerah Di Indonesia

Otonomi daerah merupakan tonggak penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia pasca reformasi 1998. Gagasan utama di balik penerapan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, serta mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi dasar yuridis pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan memiliki kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi dan potensi daerahnya sendiri. Namun, setelah lebih dari dua dekade pelaksanaannya, masih banyak persoalan yang muncul di lapangan. Realitas menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai tujuan idealnya. Tantangan yang muncul tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1) Ketergantungan Fiskal dan Ketimpangan Pembangunan

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Meskipun prinsip otonomi memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengatur anggarannya, kenyataannya sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer seperti DAU, DAK, dan DBH. Rata-rata lebih dari 70% APBD kabupaten/kota di Indonesia masih bergantung pada transfer dari pusat. Ketimpangan ini juga memperlebar jurang antara daerah kaya sumber daya dan daerah miskin sumber daya, sehingga prinsip pemerataan kesejahteraan sulit terwujud.

2) Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang Lemah

Kelemahan kapasitas birokrasi daerah menjadi hambatan serius bagi keberhasilan otonomi. sebagian besar daerah masih menghadapi keterbatasan dalam kompetensi aparatur, perencanaan berbasis data, dan manajemen keuangan publik. Birokrasi daerah cenderung masih berorientasi administratif daripada inovatif. Kapasitas kelembagaan juga memengaruhi kemampuan daerah menyusun RPJMD yang realistik dan selaras dengan visi nasional.

3) Korupsi, Politik Dinasti, dan Persoalan Integritas

Desentralisasi kekuasaan tanpa pengawasan yang kuat sering kali melahirkan praktik korupsi dan politik dinasti di tingkat lokal. Data KPK (2023) mencatat lebih dari 370 kepala daerah di Indonesia pernah terjerat kasus korupsi sejak

diberlakukannya otonomi daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan kewenangan daerah tidak otomatis diiringi peningkatan integritas pejabatnya. Selain korupsi, munculnya politik dinasti juga mengancam prinsip demokrasi lokal dan memperlemah kontrol publik.

4) Tumpang-Tindih Kewenangan dan Regulasi

Desentralisasi yang tidak diikuti harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah menimbulkan tumpang-tindih kewenangan. Lebih dari 30% kebijakan daerah bertabrakan dengan regulasi pusat. Kondisi ini sering membuat daerah ragu mengambil kebijakan inovatif karena takut melanggar aturan pusat, yang berakibat pada stagnasi kebijakan dan lambannya respons daerah terhadap masalah publik.

5) Tantangan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas

Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas layanan publik, namun evaluasi menunjukkan hasil yang belum merata. Masih terdapat ketimpangan dalam standar pelayanan antarwilayah. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi mampu memberikan layanan yang lebih baik, sementara daerah lain tertinggal jauh. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran masih lemah karena kurangnya sistem e-budgeting yang efektif.

6) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Isu Lingkungan

Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya, namun kewenangan ini sering disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi jangka pendek. Lebih dari 60% izin tambang daerah tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan secara memadai. Hal ini menimbulkan konflik sosial, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas hidup masyarakat.

7) Tren Re-sentralisasi dan Tekanan Kebijakan Nasional

Dalam beberapa tahun terakhir muncul tren re-sentralisasi, yaitu pengembalian sebagian kewenangan daerah kepada pusat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi kebijakan nasional, namun sering menimbulkan resistensi dari pemerintah daerah. Melaporkan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran daerah menyebabkan peningkatan pajak lokal dan ketidakpuasan publik.

8) Partisipasi Publik dan Inovasi Kebijakan

Minimnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah menjadi tantangan lain. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sering hanya bersifat formalitas. Selain itu, inovasi kebijakan daerah juga masih rendah, padahal inovasi seperti smart city dan digital governance dapat mempercepat peningkatan pelayanan publik.

4. Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah memasuki fase yang lebih matang setelah lebih dari dua puluh tahun diterapkan. Evaluasi terhadap kebijakan desentralisasi menunjukkan bahwa meskipun banyak capaian positif, tantangan struktural dan kelembagaan masih membayangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara historis, desentralisasi dirancang untuk mengatasi sentralisasi ekstrem yang terjadi pada periode sebelumnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong partisipasi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah. Namun, hasil pelaksanaan di lapangan memperlihatkan

keragaman performa antarwilayah, yang sangat dipengaruhi oleh faktor kapasitas fiskal, SDM, kualitas tata kelola, dan dinamika politik lokal.

Dari sisi capaian, banyak daerah mengalami peningkatan dalam penyediaan layanan dasar. Pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menyusun kebijakan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sesuai kondisi lokal. Hal ini memberikan ruang bagi munculnya inovasi pelayanan seperti digitalisasi administrasi kependudukan, pelayanan perizinan terpadu, serta program-program pengentasan kemiskinan yang berbasis komunitas. Beberapa daerah juga berhasil memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui penguatan UMKM, pengembangan kawasan wisata, pengolahan hasil pertanian, dan kerjasama investasi dengan pihak swasta. Pelaksanaan Dana Desa juga memberi kontribusi signifikan dalam memperbaiki sarana prasarana di tingkat desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Namun, keberhasilan tersebut belum merata. Kesenjangan fiskal antar daerah masih mencolok. Banyak pemerintah daerah sangat bergantung pada Dana Transfer dari pusat, seperti DAU, DAK, dan DBH. Ketergantungan ini mengakibatkan ruang fiskal yang terbatas untuk mengembangkan program sesuai kebutuhan lokal. Daerah yang memiliki PAD tinggi umumnya mampu lebih fleksibel dalam perencanaan dan inovasi, sedangkan daerah dengan PAD rendah sering terkendala dalam menjalankan program prioritas. Ketimpangan ini semakin tajam di wilayah timur Indonesia dan daerah pemekaran baru yang belum memiliki basis ekonomi kuat.

Dari aspek tata kelola pemerintahan, masih banyak daerah yang belum optimal dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Laporan evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa banyak daerah belum mampu memenuhi indikator kinerja pada LPPD, terutama terkait dengan standar pelayanan minimal. Masalah umum yang ditemukan adalah lemahnya perencanaan berbasis data, rendahnya kualitas laporan kinerja, serta minimnya integrasi sistem informasi antar perangkat daerah. Selain itu, inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal seringkali menghadapi keterbatasan anggaran, SDM, dan kewenangan, sehingga pengawasan terhadap penyalahgunaan anggaran belum optimal.

Tumpang tindih regulasi dan pembagian urusan pemerintahan juga menjadi masalah yang cukup signifikan. Sejumlah bidang, seperti pendidikan, kesehatan, kehutanan, dan kelautan, masih mengalami ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ketidakjelasan ini berdampak pada tumpang tindih program, kesulitan koordinasi, dan kebingungan dalam penggunaan anggaran. Contohnya, dalam bidang kesehatan, ada program pusat yang langsung masuk ke daerah tanpa koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga terjadi duplikasi kegiatan atau alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran. Salah satu isu strategis yang juga menjadi bagian dari evaluasi adalah pemekaran daerah otonom baru (DOB). Pemekaran seringkali dimaknai sebagai solusi untuk mendekatkan layanan, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa manfaat DOB terhadap kesejahteraan masyarakat tidak selalu signifikan. Banyak DOB yang mengalami keterbatasan fiskal, minimnya infrastruktur dasar, serta lemahnya kapasitas SDM, sehingga tujuan awal pemekaran tidak tercapai. Pemekaran yang didorong oleh kepentingan politik lokal juga memperburuk efektivitas tata kelola daerah.

Dari perspektif politik, dinamika lokal turut memengaruhi performa pemerintahan daerah. Hubungan antara kepala daerah dan DPRD kadang dipenuhi tarik-menarik kepentingan politik yang berdampak pada stabilitas pemerintahan, terutama dalam

pembahasan APBD dan penyusunan program prioritas. Politik lokal yang tidak stabil dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan publik.

Evaluasi pelaksanaan desentralisasi juga menyoroti masalah integritas aparatur pemerintah daerah. Kasus korupsi di daerah menunjukkan bahwa belum semua kepala daerah dan pejabat perangkat daerah memiliki komitmen tinggi terhadap akuntabilitas. Pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengelolaan anggaran menjadi sektor rawan penyalahgunaan. Di banyak daerah, budaya birokrasi yang masih feudal dan patrimonial memperlemah usaha reformasi birokrasi.

Dari aspek partisipasi masyarakat, desentralisasi sebenarnya membuka ruang yang lebih besar bagi publik untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan. Namun, tingkat partisipasi ini juga tidak merata. Banyak daerah yang belum membangun mekanisme partisipatif secara efektif melalui musrenbang, forum konsultasi publik, dan keterbukaan informasi. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama keberhasilan otonomi daerah untuk memastikan pemerintah benar-benar merespon kebutuhan publik. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat dan memperkuat pemerintahan lokal, tetapi tantangan kapasitas, tata kelola, ketimpangan fiskal, dan politik lokal masih perlu ditangani dengan serius agar tujuan desentralisasi dapat tercapai secara optimal.

5. Arah Kebijakan ke Depan

Arah kebijakan otonomi daerah di masa mendatang harus berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan daerah, perbaikan pembagian kewenangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas dan tata kelola. Pertama-tama, pemerintah perlu melakukan penataan ulang pembagian urusan pemerintahan agar lebih sederhana, jelas, dan tidak tumpang tindih. Penegasan urusan mana yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus dituangkan dalam regulasi yang konsisten dan mudah diimplementasikan. Penyederhanaan regulasi dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat bekerja secara lebih efektif tanpa dibebani aturan yang membungkungkan.

Penguatan kapasitas fiskal daerah merupakan agenda penting yang perlu dijalankan. Pemerintah pusat perlu memperkuat mekanisme pendanaan berbasis kebutuhan (needs-based allocation), bukan hanya berbasis formula umum. Transfer berbasis kinerja (performance-based grant) harus diperluas, sehingga daerah yang memiliki tata kelola baik dan menunjukkan peningkatan layanan publik memperoleh insentif yang lebih besar. Pada saat yang sama, daerah perlu diberikan pelatihan intensif dalam pengelolaan PAD, peningkatan potensi ekonomi lokal, dan diversifikasi pendapatan daerah agar tidak selamanya bergantung pada dana pusat.

Pembentukan daerah otonom baru ke depan harus dilakukan secara ketat dan berbasis kajian menyeluruh. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme evaluasi sebelum dan sesudah pemekaran agar daerah baru benar-benar layak secara fiskal, administratif, dan ekonomi. Pemekaran yang tidak didukung kapasitas memadai berisiko menciptakan beban anggaran jangka panjang dan memperluas kesenjangan daerah. Kebijakan moratorium DOB dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya menjadi langkah penting untuk mencegah proliferasi daerah yang tidak perlu, namun ke depan kebijakan pemekaran dapat dibuka kembali dengan syarat dan evaluasi yang jauh lebih ketat.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, diperlukan inovasi reformasi birokrasi daerah yang lebih terarah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui

pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, penggunaan teknologi digital, dan penerapan manajemen kinerja yang terukur. Penguatan inspektorat daerah sebagai pengawas internal sangat krusial, termasuk peningkatan anggaran, kompetensi auditor, dan independensi kelembagaan. Arah kebijakan berikutnya terkait dengan penguatan sistem data dan perencanaan daerah. Penerapan sistem data terintegrasi diperlukan untuk memastikan perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy). Data terkait kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pendapatan daerah, dan pelayanan publik harus terhubung secara digital dan diperbarui secara berkala. Pemerintah pusat dapat menyediakan platform data nasional yang bisa dipakai daerah untuk analisis dan perencanaan.

Transparansi dan keterbukaan informasi publik perlu menjadi fokus utama dalam strategi peningkatan akuntabilitas. Pemerintah daerah wajib membuka data anggaran, capaian kinerja, dan program prioritas kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Partisipasi masyarakat juga harus diperkuat melalui forum-forum konsultasi publik, musrenbang yang lebih inklusif, dan penggunaan kanal digital untuk menyerap aspirasi warga. Dengan partisipasi publik yang lebih kuat, kebijakan daerah akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Arah kebijakan ke depan juga perlu menempatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai faktor kunci keberhasilan. Kolaborasi ini harus didukung oleh mekanisme kontrak kinerja yang jelas dan target pelayanan publik yang terukur. Pusat tidak perlu terlalu masuk pada urusan teknis daerah, tetapi harus menjadi fasilitator yang menyediakan standar nasional, pendampingan teknis, dan supervisi strategis. Di sisi lain, daerah harus memperkuat perencanaan, integritas aparatur, dan pelaksanaan kebijakan publik secara efektif. Akhirnya, otonomi daerah harus diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing daerah. Dengan memperkuat sinergi pusat-daerah, meningkatkan kapasitas pemerintahan lokal, memperbaiki tata kelola, dan memperjelas pembagian kewenangan, desentralisasi Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah memberikan dampak positif berupa peningkatan partisipasi masyarakat, efektivitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan di sejumlah daerah. Pemberian kewenangan yang lebih luas mendorong munculnya inovasi kebijakan dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan sesuai kebutuhan lokal. Namun, capaian ini belum merata karena perbedaan kapasitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, serta dinamika politik lokal yang memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai wilayah. Di sisi lain, tantangan struktural seperti ketergantungan fiskal yang tinggi, maraknya korupsi di tingkat lokal, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan desentralisasi secara optimal. Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan daerah, peningkatan integritas aparatur, sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, dan perbaikan sistem pengawasan. Dengan evaluasi berkelanjutan dan penyempurnaan arah kebijakan, otonomi daerah berpotensi menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, responsif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. (2020). Otonomi Daerah dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 134–148.
- Arifin, S. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 18(1), 45–60.
- Fitrani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2005). Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(1), 57-79.
- Haryanto, S. (2021). Evaluasi Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Diponegoro*, 7(1), 55–67.
- Hasanah, N., & Syah, E. (2025). Desentralisasi dan Tantangan Otonomi Daerah: Analisis Kebijakan dengan Pendekatan Mixed-Method. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 769-787.
- Lambelanova, R. (2017). Implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian di kabupaten bandung barat. *Sosiohumaniora*, 19(2), 185-198.
- Latif, A., & Fahmi, R. (2022). Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 101–115.
- Lewis, B. D. (2017). Local government spending and service delivery in Indonesia: the perverse effects of substantial fiscal resources. *Regional Studies*, 51(11), 1695-1707.
- Mahfudz, A. (2020). Dinamika Politik Lokal dan Kinerja Pemerintahan Daerah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal*, 6(2), 67–82.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology*. Flipside Digital Content Company Inc..
- Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justicia*, 8(1), 69-79.
- Mursyidin. (2021). *Geneologi kebijakan desentralisasi dari kolonialistik hingga pascakolonialistik demokratik di Indonesia*. J-SOURCE: Journal of Social, Political, and Humanities, 1(2), 45–60. Universitas Teuku Umar.
- Prasetyo, D. (2022). Partisipasi Publik dalam Perencanaan Daerah pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(1), 88–104.
- Prayudi. (2020). *Desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia: Politik negara di tengah hubungan pusat-daerah*. Jurnal Kajian, 25(1), 1–15. Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Rasyid, M. R. (2003). Regional autonomy and local politics in Indonesia. *Local power and politics in Indonesia: Decentralisation and democratisation*, 63-71.
- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi otonomi daerah dan korupsi kepala daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44-58.
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2022). *Sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia*. Media Ilmu, 9(2), 123–134. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Suryani, M. (2023). Evaluasi Pemekaran Daerah Otonom Baru di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(1), 1–15.

Wibowo, T. & Setiawan, I. (2020). Pembagian Urusan Pemerintahan dan Efektivitas Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 211–224.

Wicaksono, K. W. (2019). *Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia*. *Jurnal Bina Praja*, 11(1), 45–58. Kementerian Dalam Negeri RI.

Yuliani, R. (2021). Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah dalam Mendukung Desentralisasi. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(2), 203–218.